



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gagat antara:

WAHYUDI BIN RAJI, NIK 352219281290001, tempat dan tanggal lahir, Bojonegoro, 28 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Grand Verona Regency Blok B 14 RT 03 RW 03, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dengan domisili elektronik di alamat email: *mahira3hasna@gmail.com*. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful Arif, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo/192, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 153/Kuasa/VIII/2023/PA.Prob. tanggal 21 Agustus 2023. Dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

SYAHDILA RISKY ALFIONITA BINTI AGUS SUYITNO, NIK 3574016707990001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 27 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Merapi Gg Al-Taqwa RT 11 RW 01 Desa Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, dengan alamat domisili elektronik di alamat email: *andreebudisetiawansh@gmail.com*. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andree Budi Setiawan, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Perum Bulan Terang Utama Blok UJ 18 Nomor 35 RT 02 RW 17 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 113/Kuasa/VI/2023/PA.Prob. tanggal 26 Juni 2023, dengan alamat elektronik di alamat email: andreebudisetiawansh@gmail.com. Dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Prob. tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Probolinggo berwenang mengadili perkara Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Prob. tanggal 26 Juni 2023;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Wahyudi bin Raji) terhadap Penggugat (Syahdila Risky Alfionita binti Agus Suyitno);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah lampau sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddh sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Wafi Akhtar Abyasa, laki-laki, lahir di Gresik tanggal 7 Agustus 2022, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat dengan memberikan hak yang sama kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu dan memperlakukan anak tersebut layaknya seorang ayah;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Ahmad Wafi Akhtar Abyasa, laki-laki, lahir di Gresik tanggal 7 Agustus 2022, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus
8. rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan secara elektronik kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Prob.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Agustus 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Probolinggo pada tanggal 28 Agustus 2023 berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Prob. tanggal 28 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Prob. tanggal 8 Agustus 2023;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding seluruhnya;
2. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2023. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengirim kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Prob. tanggal 4 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu melakukan *inzage* pada tanggal 4 September 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Prob. tanggal 11 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 September 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Prob. tanggal 11 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 September 2023 dengan Nomor 357/Pdt.G/2023/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2023, sedang putusan perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2023. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-13 setelah putusan diucapkan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tunggal tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Tunggal menetapkan sah surat kuasa. Padahal surat kuasa Terbanding tidak memenuhi syarat karena tidak menyebutkan identitas Pembanding khususnya kedudukannya dalam perkara ini;
2. Bahwa Hakim Tunggal menolak eksepsi Pembanding mengenai kewenangan relatif atas alasan tidak diajukan pada sidang pertama. Padahal eksepsi kewenangan mengadili masih dapat diajukan sampai proses pembuktian;
3. Bahwa Hakim Tunggal menetapkan hak asuh anak hanya pada Terbanding, padahal menurut Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *Juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa hak asuh meskipun kedua orang tuanya bercerai tetap diasuh bersama kedua orang tuanya;
4. Bahwa Hakim Tunggal menetapkan Terbanding yang meninggalkan kediaman bersama sejak Desember 2022 sampai sekarang bukan istri yang nusyuz, padahal kewajiban utama istri adalah bakti lahir dan batin kepada suami dalam hal yang dibenarkan hukum Islam. Sehingga seharusnya Terbanding yang meninggalkan kediaman bersama adalah termasuk nusyuz;
5. Bahwa Hakim Tunggal telah menetapkan nafkah lampau untuk Terbanding. Menurut Pembanding nafkah lampau seharusnya ditolak berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan lit tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat;

6. Bahwa Hakim Tunggal telah membebani Pembanding memberikan mut'ah kepada Terbanding, padahal gugatan perceraian ini diajukan oleh Terbanding sebagai istri. Seharusnya menurut 158 Kompilasi Hukum Islam, istri yang berhak menerima mut'ah adalah jika perceraian itu dilakukan oleh suami;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut Terbanding tidak mengajukan tanggapan karena tidak mengirimkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait keabsahan surat kuasa Terbanding, setelah mempelajari berkas perkara diperoleh fakta bahwa dalam surat kuasa tersebut telah dijelaskan "untuk mengajukan gugatan

Dengan kalimat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memahami bahwa Wahyudi bin Raji adalah sebagai tergugat. Dengan demikian surat kuasa Terbanding tersebut sudah memenuhi syarat surat kuasa. Oleh karena itu, keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait penolakan eksepsi kewenangan relatif atas alasan tidak diajukan pada sidang pertama, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara diperoleh fakta bahwa Pembanding mengajukan eksepsi kewenangan relatif pada saat mengajukan duplik. Ini berarti, eksepsi relatif tersebut diajukan setelah adanya jawaban. Sedang menurut ketentuan Pasal 133 HIR, jika eksepsi tersebut diajukan setelah ada jawaban, maka eksepsi tersebut tidak dihiraukan. Oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait putusan Hakim Tunggal yang menetapkan hak asuh anak hanya pada Terbanding, di mana menurut Pembanding seharusnya anak tersebut diasuh bersama kedua orang tuanya berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *Juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari ketentuan tersebut diperoleh fakta bahwa yang diatur oleh pasal tersebut adalah mengenai anak yang karena keadaan tertentu harus dipisahkan dari kedua orang tuanya. Sedang perkara ini adalah mengenai hak mengasuh anak karena kedua orang tuanya bercerai, di mana menurut Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, jika perkawinan putus karena perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait putusan Hakim Tunggal yang menetapkan Terbanding bukan termasuk istri yang nusyuz, padahal Terbanding telah meninggalkan kediaman bersama sejak Desember 2022 sampai sekarang, padahal kewajiban utama istri adalah bakti lahir dan batin kepada suami dalam hal yang dibenarkan hukum Islam, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara diperoleh fakta bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, yang disebabkan Pembanding telah menjatuhkan talak terhadap Terbanding, sebagaimana yang didalilkan Terbanding dan tidak dibantah oleh Pembanding. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perginya Terbanding ke rumah orang rumah orang tuanya tersebut adalah beralasan hukum, sehingga tidak termasuk istri yang nusyuz. Oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait putusan Hakim Tunggal yang menghukum Pembanding untuk membayar nafkah madhiyah kepada Terbanding, di mana menurut Pembanding putusan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang menentukan bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan lit tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan tersebut harus ditolak karena dasar yang digunakan untuk menguatkan keberatannya tidak relevan dengan putusan Hakim Tunggal, di mana putusan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan nafkah madhiyah Terbanding, sementara putusan Mahkamah Agung tersebut berkaitan dengan nafkah madhiyah anak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait Hakim Tunggal yang telah menghukum Pembanding memberikan mut'ah kepada Terbanding, padahal gugatan perceraian ini diajukan oleh Terbanding sebagai istri. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Pembanding tersebut harus ditolak karena mewajibkan pemberian mut'ah kepada istri dalam perkara gugatan cerai tidak dilarang, kecuali istri yang nusyuz, berdasarkan rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf c SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menentukan, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Sedang dalam perkara ini Terbanding tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar angka 1 Dalam Konvensi "Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek", padahal perkara ini diputus dengan dihadiri oleh kedua pihak; dan membagi amar putusan menjadi "Dalam Eksepsi" dan "Dalam Konvensi", padahal dalam perkara ini Pembanding tidak mengajukan gugatan rekonvensi. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa redaksi dan pembagian putusan tersebut tidak tepat. Seharusnya, dalam amar angka 1 cukup dengan kalimat "Mengabulkan gugatan Penggugat" dan kata "Dalam Konvensi" seharusnya adalah "Dalam Pokok Perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Hakim Tunggal harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Prob. tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Wahyudi bin Raji) terhadap Penggugat (Syahdila Risky Alfionita binti Agus Suyitno);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah lampau sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Wafi Akhtar Abyasa, laki-laki, lahir di Gresik tanggal 7 Agustus 2022, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Ahmad Wafi Akhtar Abyasa, laki-laki, lahir di Gresik tanggal 7 Agustus 2022, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **H. Supangkat, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. Laseman, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

H. Supangkat, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Laseman, M.H.

RINCIAN BIAYA:

Administrasi	Rp 130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 150.000,00